



P U T U S A N

No. 1763 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

dr. PANDJI MULYONO, Sp.PD, bertempat tinggal di Jalan Simpang Dukuh Kupang Raya nomor 120 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada KASFUL HIDAYAT, SH. Advokat, berkantor di Jalan Kusumabangsa No. 64, Jombang;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat VI/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. MENIK (janda SOPAWIRO) ;
2. WARIS ;
3. SIYONO (anak Bu SINI) ;
4. SUPARNO ;
5. SUKIRAH (janda P. SUKEMI) ;
6. MAIDEN ;
7. KASEMI (anak B. TARI) ;
8. WAGIO ;
9. SOWAN (anak B. SARIMAH) ;
10. KASMAN ;
11. WAGINAH (janda P. MURADI) ;
12. LASIDI ;
13. PARTO LASINEM ;
14. SIMIN (anak B. KARTINI) ;
15. SAIDI ;
16. MUNASIH ;
17. SUKAMTI (anak P. DARMO SUKARTO) ;
18. PONIMAN (anak P. TIMIN) ;
19. SAIMIN ;
20. SRIGANTI (janda P. RENI) ;
21. SUKENI (anak P. JANIL) ;
22. SAMI'AN (anak P. WIRYO) ;
23. SUTINI (anak P. SOMOMADI) ;
24. PORWANTO (anak P. SAYEM) ;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 1763 K/Pdt/2008

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



25. WIDI ASMORO (anak P. NITISUMO), kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Pengajaran, Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat I s/d XXV/ para Terbanding ;

d a n

1. YAYASAN JATAYU, berubah menjadi PT KARYA JATAYU, berubah menjadi PT JASA JATAYU, yang dahulu beralamat di Jalan Sudanco Supriyadi No. 74 Malang dan sekarang tidak diketahui alamat dan atau tempat tinggalnya ;

2. RUSTAM EFENDI (almarhum) yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. Ny. SUTINAH (janda alm RUSTAM EFENDI), bertempat tinggal di Jalan Bromo No. 28, Malang ;

2. WAHYU WIDODO (anak alm RUSTAM EFENDI), bertempat tinggal di Jalan Menari No. 5, Malang ;

3. WAHYU HIDAYAT (anak alm RUSTAM EFENDI), bertempat tinggal di Jalan Menari No. 5, Malang ;

4. YOEN ISTININGWULAN (anak alm RUSTAM EFENDI), bertempat tinggal di Jalan Bromo No. 28, Malang ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat I s/d V/para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat VI dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I s/d V di muka persidangan Pengadilan Negeri Jombang pada pokoknya atas dalil-dalil :

BAGIAN PERTAMA.

AWAL MENERJAKAN PERKEBUNAN PENGAJARAN/TANAH NEGARA.

Bahwa setelah penjajahan Belanda kalah perang pada tahun 1942 lalu digantikan oleh penjajahan tentara Jepang. Dan pada tahun 1945 tentara Jepang juga kalah perang, maka semua kekayaan milik pemerintah Belanda yang dikuasai oleh tentara Jepang juga ditinggalkan begitu saja tanpa adanya penyerahan kepada siapapun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga dengan keadaan tanah negara perkebunan Pengajaran yang dengan begitu saja ditinggalkan oleh pemerintah Belanda/ tentara Jepang, sehingga perkebunan dan pabrik tersebut menjadi Bongkor (menjadi hutan). Perkebunan yang masih berupa tanaman karet dan kopi akan tetapi sudah bongkor, kemudian tanah perkebunan tersebut "dipelihara dan dikerjakan" oleh rakyat secara bersama-sama, kolektif, baik oleh penduduk perkebunan maupun penduduk desa setempat serta desa sekitarnya, dengan maksud dan tujuan agar tanah perkebunan Pengajaran tersebut tidak terlantar ;

Bahwa pada waktu itu (kira-kira tahun 1948) Komandan Bataliyon Merak yang pada waktu itu dipimpin oleh Bapak Mayor SOENANDAR PRIYO SOEDARMO (mantan Gubernur Jatim) menyerahkan pengelolaan tanah kepada masyarakat pada tahun 1950. Pada tahun 1951 Biro Kontruksi nasional berubah nama/diganti Corp. Tjadangan National/CTN menyuruh datang dan bekerja sama dengan masyarakat untuk mengelolah Perkebunan Pengajaran. Sistem pengaturan yang dipergunakan adalah dengan sistem "Bagi Hasil" dengan rincian :

- 70 % hasil kopi untuk penggarapan/ masyarakat ;
- 30 % hasil kopi untuk CTN yang mengelola pabrik ;

Bahkan masyarakat penggarap sempat mendirikan koperasi yang berbadan hukum dengan diberi nama "Koperasi Warga Bhakti" ;

Bahwa pada tahun 1965 timbul G 30 S/ PKI, untuk menjaga kesetabilan keamanan di perkebunan Pengajaran, maka KODIM wilayah Jombang mengambil alih "Pengawasan" dengan menugaskan Letnan JONO. Dalam kepemimpinan Letnan JONO (1965-1967), masih tetap menggunakan sistem bagi hasil, yaitu 70 : 30, dan selanjutnya Letnan JONO ditarik kembali ke KODIM wilayah Jombang, sedangkan pimpinan dialihkan kepada saudara WIGNYO SUKASMO dari masyarakat warga Desa Galengdowo sebagai pengurus Perkebunan Pengajaran ;

BAGIAN KEDUA.

MUSIBAH BAGI MASYARAKAT/WARGA PENGGARAP.

Bahwa pada tahun 1968 Yayasan Jatayu mulai masuk perkebunan Pengajaran yang menurut katanya ia akan bekerja sama dengan masyarakat/warga penggarap perkebunan Pengajaran. Namun apa yang terjadi adalah sebaliknya, timbul kekerasan menakut-nakuti warga penggarap, peraturan dan sistem yang sudah ada dan berlaku dirubah total oleh Yayasan Jatayu, bahkan lebih sadis lagi hak penggarap/warga "dicabut secara paksa" tanpa ada imbalan

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 1763 K/Pdt/2008



dan atau pengganti berupa apapun, hasil produksi sepenuhnya diambil alih oleh Yayasan Jatayu ;

Bahwa sejak saat itu sebagai titik awal musibah bagi warga penggarap perkebunan Pengajaran yang berakibat fatal, yaitu:

- timbul kemiskinan ;
- banyak orang tua tidak mendapat pekerjaan/penghasilan ;
- anak-anak putus sekolah, karena tidak ada biaya ;
- ada yang mencari nafkah ke Sumatera dan daerah lainnya ;

Bahwa ternyata dasar pengelolaan Yayasan Jatayu/PT Jasa Jatayu (Tergugat I) adalah SK No. Kep-02/II/Gub/1967 tanggal 6 November 1967, akhirnya Yayasan Jatayu/PT Jasa Jatayu tidak bertahan lama, kemudian pengelolaan/pengurusan dipindahtangankan kepada seseorang yang bernama RUSTAM EFENDI (almarhum) pada tahun 1970-an ;

Bahwa pada awal dipegang RUSTAM EFFENDI keadaan kebun kopi dan kebun karet ini masih dalam keadaan baik dan utuh, keadaan pabrik juga masih utuh, perumahan (lose) sebagai balai pertemuan juga masih utuh dan ada penghuninya ;

Bahwa secara paksa penghuninya "diusir" dan rumah tersebut dibongkar sedangkan peralatannya serta kerangka dari besi "dijual" dan hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi RUSTAM EFENDI ;

Masyarakat atau warga selalu ditakut-takuti dengan cara berbagai macam, dan bahkan masyarakat ada yang diambil lewat KODIM wilayah Jombang lalu dititipkan di rumah tahanan Jombang sebanyak 12 (dua belas) orang dan ditahan selama 6 (enam) bulan tanpa melalui putusan sidang di Pengadilan Negeri Jombang ;

Bahwa perbuatan PT Jasa Jatayu (Tergugat I) melakukan "cabut paksa" penggarapan masyarakat/warga dusun Pengajaran, Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang dan Rustam Efendi (almarhum) yang melakukan "pengusiran" dari areal/daerah perkebunan Pengajaran adalah bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Hak Dasar, khususnya Pasal 4 berbunyi:

"Tanah-tanah hak guna usaha asal konversi hak barat yang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau dari sudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih tepat dipergunakan untuk pemukiman atau kegiatan usaha pertanian akan diberikan hak baru kepada rakyat yang mendudukinya" ;

dan Pasal 5 yang berbunyi:



"Tanah-tanah perkampungan bekas hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan diberikan prioritas kepada rakyat yang mendudukinya, setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratannya yang menyangkut kepentingan bekas pemegang hak tanah" ;

Bahwa oleh karena PT Jasa Jatayu (Tergugat I) dan Rustam Efendi (almarhum) sudah jelas-jelas melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Keppres No. 32 Tahun 1979 (khususnya pada Pasal 4 dan Pasal 5) maka perbuatan Tergugat I dari Rustam Efendi tersebut adalah merupakan perbuatan "melanggar hukum" ;

BAGIAN KETIGA:

REKAYASA TERBITNYA SERTIFIKAT.

Bahwa, sewaktu Rustam Efendi mengelola perkebunan Pengajaran, sebagai Kepala Desanya adalah bapak Nito Rejo al. P. Seger dan akan tetapi Kepala Desa/P. Seger tidak mau diajak bekerja sama oleh Rustam Efendi untuk menyengsarakan rakyatnya, maka Kepala Desa (P. Seger) meninggalkan jabatannya sebagai Kepala Desa sebagai protes dan kemudian ia diganti dengan caretaker Kepala Desa dari polisi yang bernama Parginen ;

Bahwa, Caketaker Kepala Desa/Parginen mau diajak kerjasama oleh Rustam Efendi, contohnya:

1. Membujuk rakyat/warga masyarakat yang memiliki SK. Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur tanggal 21-12-1964 No. I/AGR/6/100/HM/D untuk tanah bumi hangus supaya diserahkan kepada Kepala Desa (Parginen) untuk diterbitkan menjadi sertifikat hak milik atas nama "masing-masing pemegang SK" ;
2. Menarik biaya untuk menerbitkan sertifikat hak milik masing-masing dikenai biaya rata-rata sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uang baru ;

Bahwa, kemudian apa yang terjadi, ternyata dan terbukti katau SK. Kepala Agraria Jawa Timur tanggal 21-12-1964 No. 1/AGR/6/100/HM/D telah "disulap" menjadi sertifikat hak milik atas tanah negara bekas perkebunan Pengajaran masing-masing untuk dan atas nama :

1. Ny. SUTINAH (janda Rustam Efendi)/Tergugat II SHM No. 10, luas \pm 12.500 m² terletak di Dusun Pengajaran, Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : SIAH (istri SOMIN) ;
 - Sebelah timur : HADI SUTARMO ;
 - Sebelah selatan : Jalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : KASAN DIRAN/RANU ;
- 2. WAHYU WIDODO (anak Rustam Efendi)/Tergugat III SHM No. II luas \pm 22.500 m² terletak di Dusun Pengajaran, Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : tanah Perhutani ;
 - Sebelah timur : tanah Perhutani ;
 - Sebelah selatan : tanah Perhutani ;
 - Sebelah barat : SUMODADI/DJOJOPAKU ;
- 3. WAHYU WIDODO (anak Rustam Efendi)/Tergugat III SHM No. 14 luas \pm 25.000 m² terletak di Dusun Pengajaran, Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : SUMARTO ;
 - Sebelah timur : WAHYU WIDODO ;
 - Sebelah selatan : Jalan/DJOJOPAKU ;
 - Sebelah barat : WAHYU HIDAYAT ;
- 4. WAHYU WIDODO (anak Rustam Efendi)/Tergugat III SHM No. 15. luas \pm 18.800 m² terletak di Dusun Pengajaran, Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : SUMARTO, MISDRI, DJOJOPAKU ;
 - Sebelah timur : YOEN ISTININGWULAN ;
 - Sebelah selatan : Jalan ;
 - Sebelah barat : WAHYU WIDODO ;
- 5. WAHYU HIDAYAT (anak Rustam Efendi)/Tergugat IV SHM No. 13 luas \pm 25.000 m² terletak di Dusun Pengajaran, Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : TUBI ;
 - Sebelah timur : WAHYU WIDODO ;
 - Sebelah selatan : Jalan ;
 - Sebelah barat : Ny. SUTINAH ;
- 6. YOEN ISTININGWULAN (anak Rustam Efendi)/Tergugat V menguasai tanah seluas \pm 20.000 m² terletak di Dusun Pengajaran, Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : DJOJOPAKU ;
 - Sebelah timur : PARTO/tanah Perhutani/jalan setapak ;
 - Sebelah selatan : Jalan ;
 - Sebelah barat : WAHYU WIDODO ;

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 1763 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. dr. PANDJI MULJONO/Tergugat VI beli dari Ny. MOESANAH S. HADI dengan Akte PPAT/Camat Wonosalam No. 29 tahun 1979 dan sudah berubah/dibalik nama pada tahun 1983, SHM No. 01 tahun 1973 luas ± 15.000 m² terletak di Dusun Pengajaran, Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Jalan ;
- Sebelah timur : P. TIMIN/P. SARKUN/SUPARDI ;
- Sebelah selatan : Sungai ;
- Sebelah barat : R. IRIANTO HERRY PUTRANTO ;

BAGIAN KEEMPAT :

SERTIFIKAT TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM :

Bahwa, Sertifikat Hak Milik (SHM) seperti tersebut dalam angka Nomor 13 di atas adalah "cacat hukum" sehingga "tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku", karena terbitnya sertifikat hak milik tersebut penuh dengan rekayasa kejahatan dan penyalahgunaan (manipulasi/kebohongan publik) SK tanggal 21-12-1964 No. 1/AGR/6/100/HM/D yang mana SK tersebut seharusnya berlaku untuk tanah bumi hangus akan tetapi dipermainkan/disulap oleh "oknum" pejabat pemerintah sehingga bisa timbul/terbit sertifikat hak milik di tanah negara bekas perkebunan pengajaran ;

Bahwa, yang terbukti "antik dan unik" adalah :

1. PT Jasa Jatayu pada tahun 1968 sampai dengan tahun 1970 atas dasar SK. No. Kep-2/II/GUB/1967 tanggal 6 November 1967 pengelola tanah negara/perkebunan Pengajaran kemudian pada tahun 1970 pengurusan tanah negara/perkebunan Pengajaran di "alih" kan kepada Rustam Effendi yang mana warga masyarakat penggarap perkebunan Pengajaran tidak mengetahui bentuk dan cara peralihannya ;
2. Dengan rekayasa kejahatan (kebohongan publik) dengan mempergunakan SK No.1/AGR/6/100/HM/D untuk tanah bumi hangus ditarik oleh Kepala Desa Galengdowo (Parginen), dipergunakan sebagai dasar hukum terbitnya sertifikat hak milik atas nama Ny. Sutinah, Wahyu Widodo, Wahyu Hidayat, Yoen Istiningwulan, Ny. Moesannah S. Hadi/Pandji Mulyono ;
3. Dari semua Sertifikat Hak Milik tersebut di atas sebagai penunjuk batas adalah : Suprihartono (bukan penduduk wilayah desa Galengdowo) ;
4. Bahwa pada tahun 1989 PT Jasa Jatayu mengajukan permohonan "Hak Guna Usaha (HGU)" ke Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang yang terdaftar dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah/SKPT No. 349/1989 tertanggal 29-07-1989 ;

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 1763 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan bukti-bukti adanya rekayasa kejahatan serta manipulasi keterangan (SK. untuk tanah bumi hangus untuk keterangan terbitnya sertifikat hak milik atas tanah bekas perkebunan Pengajaran) oleh karenanya sertifikat hak milik yang diterbitkan atas dasar kebohongan dan manipulasi surat keterangan, maka sertifikat hak milik yang demikian itu adalah "cacat hukum" sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum berlakunya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2- 11-1978 No. 327 K/Sip/1976 yang berbunyi: "ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda atau bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar" ;

Bahwa perbuatan PT Jasa Jatayu (Tergugat I) dan Rustam Effendi (almarhum) yang mengsengsarakan dan merugikan para penggarap serta 143 (seratus empat puluh tiga) kepala keluarga dan bahkan yang ditahan oleh KODIM wilayah Jombang selama 6 bulan, ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

BAGIAN KELIMA :

KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIAL.

Bahwa, para Penggugat sebanyak 25 (dua puluh lima) orang beserta juga segenap warga yang mengerjakan tanah negara/perkebunan Pengajaran seperti tersebut di bawah ini :

No.	N A M A	DUSUN	RT/RW
1.	MOIN	PENGAJARAN	RT.18 RW.VI
2.	PUJIANTO	PENGAJARAN	RT.17 RW.VI
3.	LOSO	PENGAJARAN	RT.18 RW.VI
4.	MONARI W.	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
5.	WINARDI	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
6.	PONIDI	PENGAJARAN	RT.17 RW.VI
7.	PAJI	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
8.	AJIANTO	PENGAJARAN	RT.18 RW.VI
9.	MONARI	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
10.	SAHRI	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
11.	WAPIDI	PENGAJARAN	RT.18 RW.VI
12.	MASSU'AN	PENGAJARAN	RT.17 RW.VI
13.	SUWITO	PENGAJARAN	RT.17 RW.VI

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 1763 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	SIONO	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
15.	WIDISANTOSO	PENGAJARAN	RT.18 RW.VI
16.	JUANDI	PENGAJARAN	RT.18 RW.VI
17.	SUHUD	PENGAJARAN	RT.17 RW.VI
18.	PUJANTO	PENGAJARAN	RT.17 RW.VI
19.	SUTRISNO	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
20.	MORDIONO	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
21.	JAMIRAH	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
22.	SAMPILIN	PENGAJARAN	RT.17 RW.VI
23.	SARIMIN	PENGAJARAN	RT.18 RW.VI
24.	GIANTO	PENGAJARAN	RT.18 RW.VI
25.	SAEMAN	PENGAJARAN	RT.18 RW.VI
26.	YASMANI	PENGAJARAN	RT.18 RW.VI
27.	SUWENI	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
28.	HARTONO	PENGAJARAN	RT.18 RW.VI
29.	BARI	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
30.	AJID	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
31.	JAEMAH	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
32.	BONIRAN	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
33.	JASEMO	PENGAJARAN	RT.18 RW.VI
34.	PAMAJI	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
35.	KARIADI	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
36.	KARDI	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
37.	ANTUN	PENGAJARAN	RT.17 RW.VI
38.	MISDI	PENGAJARAN	RT.17 RW.VI
39.	JAMIN	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
40.	SRIDI	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
41.	SUSIANTO	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
42.	M. EFENDI	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
43.	SUPARDI	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
44.	KARMINEM	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
45.	JEDI	PENGAJARAN	RT.18 RW.VI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.	SUGONDO	PENGAJARAN	RT.17 RW.VI
47.	SURADI	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
48.	SADIKEM	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
49.	SURATEMIN	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
50.	WIRSAD	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
51.	LASIRAH	PENGAJARAN	RT.18 RW.VI
52.	JAEMAH	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
53.	YAHKAN	PENGAJARAN	RT.17 RW.VI
54.	JURI	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
55.	SA'I. Z	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
56.	MARIADI	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
57.	MARSIAMIH	PENGAJARAN	RT.17 RW.VI
58.	MINAH	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
59.	SUJARNO	PENGAJARAN	RT.17 RW.VI
60.	SADIRAN	PENGAJARAN	RT.18 RW.VI
61.	YAHMI	PENGAJARAN	RT.18 RW.VI
62.	MIOTO	PENGAJARAN	RT.17 RW.VI
63.	KEJO	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
64.	ADI	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
65.	PIARI	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
66.	SURAJI	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
67.	TRAMI	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
68.	SUTASMAN	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
69.	SUWAJI	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
70.	WATI	PENGAJARAN	RT.17 RW.VI
71.	SUPI	PENGAJARAN	RT.18 RW.VI
72.	MISKAN	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
73.	JARIYAH	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
74.	BASUKI	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
75.	KEMIS	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
76.	SURATEMO	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
77.	SIPINGI	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 1763 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78.	UMIYATI	PENGAJARAN	RT.18 RW.V1
79.	CAHYONO	PENGAJARAN	RT.15 RW.V1
80.	SUPRIADI	PENGAJARAN	RT.17 RW.VI
81.	SUYANTO	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
82.	RUSTI	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
83.	SLAMET H.	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
84.	MARIYAM	PENGAJARAN	RT.18 RW. VI
85.	SURIPTO	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
86.	GATOT SUNARTO	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
87.	SUNARI	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
88.	SAMIRIN	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
89.	WARIANTO	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
90.	WAKIMUN	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
91.	SUMIATUN	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
92.	MUJIONO	PENGAJARAN	RT.18 RW.VI
93.	SUWIYANTO	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
94.	TUBI	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
95.	SUDARMO	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
96.	SUNARDI	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
97.	MUAJI	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
98.	MUNJO	PENGAJARAN	RT.18 RW.VI
99.	MISENI	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
100.	NURKHOLIS	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
101.	SUMIATI	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
102.	JATMIKO	PENGAJARAN	RT.18 RW.VI
103.	SUJA'I	PENGAJARAN	RT.17 RW.VI
104.	BASUKI	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
105.	SUKARDI	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
106.	TINI	PENGAJARAN	RT.17 RW.VI
107.	SUMAJI	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
108.	PURWANTO	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
109.	SUTAR	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 1763 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110.	SRIAMINAH	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
111.	SUPARDI	PENGAJARAN	RT.18 RW.VI
112.	SUYANI	PENGAJARAN	RT.18 RW.VI
113.	SEPTO ARWONO	PENGAJARAN	RT.17 RW.VI
114.	BUDI	PENGAJARAN	RT.17 RW.VI
115.	SAEMAN	PENGAJARAN	RT.18 RW.VI
116.	ISWANTO	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
117.	SISWOYO	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
118.	SARI	PENGAJARAN	RT.18 RW.VI
119.	YAYUK	PENGAJARAN	RT.18 RW.VI
120.	NARWATI	PENGAJARAN	RT.17 RW.VI
121.	WATI	PENGAJARAN	RT.17 RW.VI
122.	MASHURI	PENGAJARAN	RT.16 RW.VI
123.	GIARTO	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
124.	PARTO SUKADI	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
125.	SUROSO	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
126.	DARMIN	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
127.	TARNI	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
128.	SIONO	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
129.	SUGENG	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
130.	PARMAN	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
131.	SARJO	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
132.	PARNO	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
133.	LAMIN	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
134.	JUMALI	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
135.	KAMISDI	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
136.	JASIM	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
137.	JINEM	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
138.	MUJIRAN	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
139.	SUTIONO	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
140.	SARJU	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
141.	MUNASIN	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 1763 K/Pdt/2008



142.	SAIDI	PENGAJARAN	RT.15 RW.VI
143.	KASMAN	PENGAJARAN	RT.11 RW.VI

yang kesemuanya merasa sangat dirugikan baik materiil maupun immaterial atas ulah/perbuatan dan cara-cara Tergugat I sampai dengan Tergugat VI. Adapun kerugian material dan immaterial dapat dirinci sebagai berikut:

I. KERUGIAN MATERIAL:

Dari jumlah 168 (seratus enam puluh delapan) kepala keluarga telah kehilangan mata pencaharian sejak tahun 1968 sampai tahun 2002 (selama 408 bulan) diambil rata-rata pendapatan per bulan/kepala keluarga adalah sebesar Rp. 350.000,- = Rp. 23.990.400.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;

II. KERUGIAN IMMATERIAL:

Sebanyak 11 (sebelas) orang yang ditahan oleh KODIM wilayah Jombang (1 orang meninggal dunia) dan dititipkan di RUTAN Jombang selama 6 (enam) bulan tanpa melalui putusan sidang di Pengadilan Negeri Jombang, dan sisa 11 (sebelas) orang tersebut masing-masing bernama : P. Surjani, Mariono, Midiono, Hartono, Sulistiono, Jiman, Sowirono, Sarwan, Saudi, Jauhari dan Marso. masing-masing Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jadi 11 x Rp. 100.000.000,- = Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) ; Jadi jumlah kerugian material dan immaterial adalah = Rp. 23.990.400.000,- + Rp. 1.100.000.000,- = Rp. 25.090.400.000,- (dua puluh lima milyar, sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang harus dibayar tunai dan kontan oleh para Tergugat I sampai dengan Tergugat IV secara langsung/kolektif dan atau sendiri-sendiri dalam waktu 2 (dua) minggu setelah putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap. Atas keterlambatan pembayaran dikenakan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari sampai kewajiban itu dibayar lunas ;

Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat serta untuk menjaga agar obyek tersengketa tidak dipindah-tangankan kepada orang lain dengan bentuk dan cara apapun oleh para Tergugat I sampai Tergugat VI, maka melalui gugatan ini para Penggugat memohon dengan hormat kepada yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jombang untuk berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag/CB) terhadap obyek sengketa di bawah ini:

1. Satu bidang tanah perkebunan lengkap dengan segala apa yang tertanam dan berdiri di atas tanah atas nama Ny. Sutinah (janda Rustam Efendi) SHM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 10 luas \pm 12.500 m² terletak di Dusun Pengajaran, Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : SIAH (istri SOMIN) ;
- Sebelah timur : HADI SUTARMO ;
- Sebelah selatan : Jalan ;
- Sebelah barat : KASAN DIRAN/RANU ;

taksir harga \pm Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

2. Satu bidang tanah perkebunan lengkap dengan segala apa yang tertanam dan berdiri di atas tanah atas nama WAHYU WIDODO (anak Rustam Efendi) SHM No. II luas \pm 22.500 m² terletak di Dusun Pengajaran, Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah Perhutani ;
- Sebelah timur : tanah Perhutani ;
- Sebelah selatan : tanah Perhutani ;
- Sebelah barat : SUMODADI/DJOJOPAKU ;

taksir harga \pm Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

3. Satu bidang tanah perkebunan lengkap dengan segala apa yang tertanam dan berdiri di atas tanah atas nama WAHYU WIDODO (anak Rustam Efendi) SHM No. 14 luas \pm 25.000 m² terletak di Dusun Pengajaran, Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang dengan batas-batas:

- Sebelah utara : SUMARTO ;
- Sebelah timur : WAHYU WIDODO ;
- Sebelah selatan : Jalan/DJOJOPAKU ;
- Sebelah barat : WAHYU HIDAYAT ;

taksir harga \pm Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

4. Satu bidang tanah perkebunan lengkap dengan segala apa yang tertanam dan berdiri di atas tanah atas nama WAHYU WIDODO (anak Rustam Efendi) SHM No. 15, luas \pm 18.800 m² terletak di Dusun Pengajaran, Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : SUMARTO, MISDRI, DJOJOPAKU ;
- Sebelah timur : YOEN ISTININGWULAN ;
- Sebelah selatan : Jalan ;
- Sebelah barat : WAHYU WIDODO ;

taksir harga \pm Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 1763 K/Pdt/2008



5. Satu bidang tanah perkebunan lengkap dengan segala apa yang tertanam dan berdiri di atas tanah atas nama WAHYU HIDAYAT (anak Rustam Efendi) SHM No. 13 luas \pm 25.000 m² terletak di Dusun Pengajaran, Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : TUBI ;
- Sebelah timur : WAHYU WIDODO ;
- Sebelah selatan : Jalan ;
- Sebelah barat : Ny. SUTINAH ;

taksir harga \pm Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

6. Satu bidang tanah perkebunan lengkap dengan segala apa yang tertanam dan berdiri di atas tanah atas nama YOEN ISTININGWULAN (anak Rustam Efendi) menguasai tanah seluas \pm 20.000 m² terletak di Dusun Pengajaran, Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : DJOJOPAKU ;
- Sebelah timur : PARTO/tanah Perhutani/jalan setapak ;
- Sebelah selatan : Jalan ;
- Sebelah barat : WAHYU WIDODO ;

taksir harga \pm Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

7. Satu bidang tanah perkebunan lengkap dengan segala apa yang tertanam dan berdiri di atas tanah atas nama dr. PANDJI MULJONO, SHM No. 1 luas \pm 15.000 m² terletak di Dusun Pengajaran, Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Jalan ;
- Sebelah timur : P. TIMIN/SARKUN/SUPARDI ;
- Sebelah selatan : Sungai ;
- Sebelah barat : R. IRIANTO HERY PUTRANTO ;

taksir harga \pm Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa, para Penggugat dan 143 kepala keluarga yang berhak mendapatkan hak untuk jaminan hidup di atas tanah perkebunan Pengajaran sebagai obyek sengketa memohon dengan hormat agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya verzet/banding dan atau kasasi ;

Bahwa, perlu diketahui bagi Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jombang bahwasanya gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Jombang karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Objek sengketa tanah negara perkebunan Pengajaran Wonosalam terletak dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang ;
2. Para Penggugat semuanya berdomisili dalam wilayah hukum Jombang ;
3. Saksi-saksi sebagian besar berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang (mohon periksa buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II MA-RI 1994 No. 18 Wewenang Relatif huruf e halaman 116-117) ;

Bahwa, berdasarkan uraian serta alasan hukum seperti tersebut di atas maka kiranya tidak berlebihan pula para Penggugat memohon dengan hormat kepada yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jombang untuk berkenan segera memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangan masing-masing di persidangan dan selanjutnya berkenan pula memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menyatakan, menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan, sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag/CB) objek sengketa seperti tercantum pada point angka No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 di atas ;
3. Menyatakan, sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku Keppres No. 32 Tahun 1979 tanggal 08 Agustus 1997, SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No.1/AGR/6/100/HM/D tanggal 21 Desember 1964 dan SK. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur No. 02/Kep/02/II/Gub/1967 tertanggal 06 Nopember 1967 ;
4. Menyatakan, bahwa perkebunan-perkebunan yang terletak di Dusun Pengajaran, Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang seperti tersebut dalam point angka No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 di atas adalah sah menurut hukum sebagai hak untuk jaminan hidup para Penggugat (25 (dua lima) orang) dan warga masyarakat sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) kepala keluarga yang masing-masing namanya seperti tercantum dalam point angka No. 18 tersebut di atas ;
5. Menyatakan, tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku sertifikat atas nama:
 - Ny. Sutinah, SHM No. 10 luas \pm 12.500 m² ;
 - Wahyu Widodo, SHM No. 11 luas \pm 22.500 m² ;
 - Wahyu Widodo, SHM No. 14 luas \pm 25.500 m² ;
 - Wahyu Widodo, SHM No. 15 luas \pm 18.800 m² ;
 - Wahyu Hidayat, SHM No. 13 luas \pm 25.000 m² ;

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 1763 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yoen Istiningwulan, SHM No. luas \pm 20.000 m² ;
- dr. Pandji Muljono, SHM No. 01 luas \pm 15.000 m² ;

kesemuanya terletak di Dusun Pengajaran, Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang ;

6. Menyatakan, bahwa perbuatan PT Jasa Jatayu/Tergugat I dan Rustam Efendi (alm) yang dengan terang-terangan bertentangan dengan Keppres No. 32 Tahun 1970 adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hukum ;
7. Menyatakan, bahwa perbuatan PT Jasa Jatayu/Tergugat I dan Rustam Efreudi (alm) melakukan cabut paksa, mengusir dan mengsengsarakan serta merugikan para Penggugat dan 143 (seratus empat puluh tiga) kepala keluarga adalah perbuatan melawan hukum ;
8. Menyatakan, bahwa perbuatan Ny. Sutinah/Tergugat II, Wahyu Widodo/Tergugat III, Wahyu Hidayat/Tergugat IV, Yoen Istiningwulan/Tergugat V dan dr. Pandji Mulyotto/Tergugat VI yang memiliki dan memanfaatkan untuk mengambil keuntungan dari SHM No. 10, 11, 13, 14, 15 dan 01, hasil dari mutasi SK No.1/AGR/6/100/HM/D tanggal 21 Desember 1964 yang seharusnya untuk tanah bumi hangus lalu dipergunakan sebagai dasar hukum terbitnya sertifikat hak milik tersebut untuk tanah negara/perkebunan Pengajaran, adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
9. Menyatakan, menghukum Tergugat I sampai Tergugat VI secara tanggung renteng/kolektif dan atau sendiri-sendiri untuk membayar ganti rugi material dan immaterial dengan perincian :

Kerugian materiil :

Dari jumlah 168 (seratus enam puluh delapan) kepala keluarga telah kehilangan mata pencaharian, sejak tahun 1968 sampai dengan tahun 2002 (selama 408 bulan) diambil rata-rata pendapatan per bulan/kepala keluarga adalah sebesar Rp 350.000 = 168 x 408 bulan x Rp 350.000,- = Rp 23.990.400.000,- (dua puluh tiga milyar, sembilan ratus sembilan puluh juta, empat ratus ribu rupiah) ;

Kerugian Immaterial :

Sebanyak 11 (sebelas) orang yang ditahan oleh KODIM wilayah Jombang tahun 1973 dan dititipkan di Rutan Jombang selama 6 (enam) bulan tanpa melalui sidang/putusan Pengadilan Negeri Jombang, masing-masing bernama : P. Surjadi, Mariono, Midiono, Hartono, Sulistiono. Jiman, Suwirono, Sarwan, Saudi, Jauhari dan Marso, masing-masing sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta) jadi 11 x Rp 100.000.000,- =

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 1763 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), jadi jumlah kerugiannya Rp 23.990.400.000,- ditambah 1.100.000.000,- = Rp 25.090.400.000,- (dua puluh lima milyar sembilan puluh juta empat ratus rupiah) yang harus dibayar tunai dan kontan dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu setelah putusan Hakim mempunyai kekuatan tetap, atas keterlambatan pembayaran dikenakan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari sampai kewajiban itu dibayar lunas ;

10. Menyatakan, menghukum Tergugat I sampai Tergugat VI dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya supaya menyerahkan tanah perkebunan Pengajaran sebagai obyek sengketa kepada para Penggugat dan 143 (seratus empat puluh tiga) kepala keluarga sebagai hak untuk jaminan hidup ;

11. Menyatakan, bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoebaar bij voorrad) walaupun ada permohonan verzet/banding dan atau kasasi ;

12. Menyatakan, menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, untuk tunduk dan patuh pada putusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

13. Menyatakan, menghukum Tergugat I sampai Tergugat VI untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR:

Memohon dapatnya diberikan putusan yang seadil-adilnya dengan berdasarkan "hukum" serta "rasa" keadilannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III, IV dan VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat III, IV :

1. Bahwa, para pihak tidak lengkap ;

Sebagaimana gugatan para Penggugat yang menyebutkan antara lain, Kepala Desa Parginen, SK Kepala Agraria Jawa Timur tanggal 21-12-1964 Nomor 1/AGR/6/100/HM/D disulap menjadi sertifikat hak milik atas tanah negara bekas perkebunan Pengajaran yang masing-masing antara lain untuk dan atas nama Tergugat III dan IV ;

Seharusnya Parginen atau ahli warisnya dan Badan Pertanahan Negara setempat yang menerbitkan sertifikat antara lain atas nama Tergugat III dan IV, yang dinyatakan oleh para Penggugat sebagai cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku, seharusnya diikutsertakan sebagai para pihak ;



2. Bahwa, obyek sengketa tidak jelas dan tidak lengkap ;

Bahwa SHM sebagai obyek sengketa sebagaimana diuraikan oleh para Penggugat berupa SHM atas nama Tergugat III, Nomor II, 14, 15 dan Tergugat IV No. 13, sejak kapan disulap berapa luas masing-masing SHM, bagaimana gambar situasinya ternyata tidak disebutkan atau diketahui secara jelas berapa m² ;

3. Bahwa, jumlah para Penggugat tidak jelas ;

Dalam gugatan hal. 1 disebutkan bahwa sebanyak 25 (dua puluh lima orang) sebagai para Penggugat karena dirugikan dan berapa jumlah yang dirugikan masing-masing tidak ada, ternyata hal. 6, 9 dan 10 disebutkan bahwa yang dirugikan sebanyak 143 orang dan berapa jumlah yang dirugikan masing-masing tidak ada ;

Bahwa jelas dari uraian di atas (No. 1, 2 dan 3) dapat disimpulkan kalau gugatan para Penggugat tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat suatu gugatan, oleh karenanya gugatan para Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi Tergugat VI :

Bahwa Penggugat, sebagaimana termuat dalam gugatannya yang diajukan di Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 16 Maret 2003 No : 16/Pdt. G/2003/PN.JMB ternyata ada perubahan sebagaimana tanggal 25 Mei 2003 tentang hal gugatannya dimaksud ;

Bahwa, ternyata objek sengketa yang disebut dalam dalil posita gugatan Penggugat adalah merupakan objek sengketa di dalam perkara gugatan No. 30/Pdt.G/2003/PN.JMB yang sekarang masih dalam proses kasasi ke Mahkamah Agung, dan belum mendapat keputusan kekuatan hukum yang pasti, dengan demikian secara formil objek sengketa tidak dapat diajukan dan diperiksa kembali dalam perkara ini sebelum mempunyai kekuatan hukum dari perkara yang dahulu, oleh karenanya selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa, Penggugat mendasarkan gugatannya sebagaimana angka 2 terhadap Rustam Efendi yang telah meninggal dunia yang demikian adalah suatu gugatan yang wajar ditolak oleh Pengadilan ;

Bahwa, dalam gugatan Penggugat dalam angka 13.7 telah menyebutkan apabila Tergugat VI telah membeli dari Ny. Moesana S. Hadi namun demikian Ny. Moesana S. Hadi tidak digugat dalam perkara ini, dan juga tanah dari para Penggugat nomor berapa yang dijual ke Tergugat VI juga tidak jelas, oleh karena gugatan tidak sempurna maka layak tidak dapat diterima ;



Bahwa, para Penggugat berjumlah 25 dalam posisinya juga tidak menyebut bagian masing-masing atas objek sengketa dan juga tidak sebagai kuasa dari 143 orang, maka jika dalam petitum mendasarkan objek sengketa adalah jaminan hidup untuk 25 orang, sebagai para Penggugat dan 143 yang tidak jelas statusnya juga mendapat hak dari padanya, adalah suatu gugatan yang tidak jelas, seyogyanya gugatan tidak dapat diterima ;

Bahwa, gugatan Penggugat mendalilkan dalam angka 2 juga Rustam Effendi (alm) yang dalam hal ini diwakili diantaranya oleh Tergugat VI, padahal Tergugat VI sampai hari ini tidak mempunyai hubungan hukum dengan Rustam Effendi sebagaimana dalil Penggugat sendiri angka 13.7. hubungan hukum yang ada adalah Ny. Moesanah S. Hadi yang juga bukan merupakan kerabat atau ahli waris Rustam Effendi oleh karenanya wajar gugatan tidak diterima ;

Bahwa, ternyata gugatan Penggugat tidak lengkap dan sempurna oleh karena orang atau badan hukum yang menurut versi Penggugat adalah pelaku peristiwa dalam masalah ini seperti KODIM, Ny. Moesanah S. Hadi dan pejabat pemerintah dan lain-lain yang ada hubungan hukum tidak mempunyai posisi dalam gugatan ini ;

Bahwa, lebih-lebih lagi dalil Penggugat yang mendasarkan adanya beberapa warga yang ditahan KODIM, tetapi KODIM tidak digugat karena perbuatannya tetapi ganti rugi dibebankan kepada Tergugat VI ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III, IV, telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa, apa yang diuraikan dalam konvensi hendaknya dianggap terulang dalam jawaban rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah ;

Bahwa, dengan adanya gugatan para Penggugat, maka jelas Tergugat III dan IV merasa terganggu ketenangan hidup pribadi dan keluarganya, sehingga dirugikan secara moril ;

Bahwa, Tergugat III dan IV dirugikan secara material, yaitu terpaksa berusaha mencari jalan keluar seperti mencari bantuan hukum yang harus mengeluarkan dana untuk keperluan bantuan hukum tersebut ;

Bahwa, dengan demikian Tergugat III dan IV menderita kerugian moril yang nilainya sukar untuk diperhitungkan dan juga kerugian materiil ;

Bhwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jombang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 1763 K/Pdt/2008



- Mengabulkan gugatan Penggugat III dan IV Rekonvensi secara keseluruhan dan atau Bapak Majelis Hakim memberikan keputusan yang adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI, telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat berkehendak dalam apa yang tercantum dalam eksepsi dan dalam konvensi dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini ;

Bahwa, Penggugat Rekonvensi telah memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, sertifikat No. 1, gambar situasi No. 1120 tahun 1973 seluas 15.000 m² dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Jalan Raya ;
- Sebelah timur : tanah P. TIMIN, SARKUN dan SUPARDI ;
- Sebelah selatan : Sungai ;
- Sebelah barat : tanah R. IRIANTO HERY PUTRANTO ;

yang selanjutnya mohon disebut sebagai objek sengketa ;

Bahwa, sejak tanggal 11 November 1983 Penggugat menguasai tanah dengan baik dengan ditanami beberapa pohon pisang dan rumput gajah dan cengkeh dan juga peternakan sapi yang dikelola di atas tanah obyek sengketa disamping itu juga telah didirikan rumah permanen juga tempat untuk belajar dan mengaji ;

Bahwa, untuk mengurus segala keperluan di tempat objek sengketa Penggugat Rekonvensi telah meminta bantuan warga sekitar objek sengketa, namun demikian pada tanggal 26 Desember 1997 atas objek sengketa telah dikuasai tanpa alas hak yang dilakukan para Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa, atas penguasaan tersebut telah diproses menurut hukum dengan cara melaporkannya di Polsek Wonosalam dan Polres Jombang ;

Bahwa, terlepas dari perkara pidananya maka Penggugat Rekonvensi yang dengan iktikat baik memiliki obyek sengketa dengan cara-cara yang sah menurut hukum dan mendaftarkannya pada Kantor Agraria Kabupaten Jombang, selanjutnya mendapatkan Surat Kepemilikan No. I gambar situasi No. 1120 tahun 1973 pemilik asal Ny. Moesanah S. Hadi dan dialihkan menjadi nama Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas kiranya Pengadilan memberikan putusan :

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 1763 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan ;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi pemilik yang sah atas objek sengketa ;
3. Menyatakan sertifikat hak milik No. 1 gambar situasi No. 1120 tahun 1973 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan berlaku ;
4. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi menguasai objek tanah sengketa milik Penggugat Rekonvensi tanpa alas hak yang sah dan melanggar hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong bebas dari pembebanan hak apa saja kalau perlu dengan bantuan alat negara/polisi ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi Rp. 10.000.000,- setiap tahun dihitung dari 26 Desember 1997 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Rp. 1.000.000,- kelambatan pelaksanaan putusan ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum verzet, banding kasasi dsb ;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

ATAU :

Apabila Yth Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jombang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 16/Pdt.G/2003/PN.JMB, tanggal 1 September 2004 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat VI ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan, sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 15 September 2003 ;
3. Menyatakan, sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku Keppres No. 32 Tahun 1979, tanggal 8 Agustus 1997, SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No.1/AGR/6/100/HM/D tanggal 21 Desember 1964 dan SK. Gubernur

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 1763 K/Pdt/2008



Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur No. 02/Kep.02/II/Gub/1967 tertanggal 6 November 1967 ;

4. Menyatakan, bahwa perkebunan-perkebunan yang terletak di Dusun Pengajaran, Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang seperti tersebut dalam point angka 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6 dan 19.7 di atas adalah sah menurut hukum sebagai hak untuk jaminan hidup para Penggugat (25 dua lima orang) ;
5. Menyatakan, tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku SHM atas nama:
 - Ny. Sutinah, SHM No. 10 luas \pm 12.500 m² ;
 - Wahyu Widodo, SHM No. 11 luas \pm 22.500 m² ;
 - Wahyu Widodo, SHM No. 14 luas \pm 25.500 m² ;
 - Wahyu Widodo, SHM No. 15 luas \pm 18.800 m² ;
 - Wahyu Hidayat, SHM No. 13 luas \pm 25.000 m² ;
 - Yoen Istiningwulan, SHM No. luas \pm 20.000 m² ;
 - dr. Pandji Muljono, SHM No. 01 luas \pm 15.000 m² ;kesemuanya terletak di Dusun Pengajaran, Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang ;
6. Menyatakan, bahwa perbuatan PT Jasa Jatayu/Tergugat I dan Rustam Efendi (alm) yang dengan terang-terangan bertentangan dengan Keppres No. 32 Tahun 1979 adalah merupakan perbuatan melawan hukum/ melanggar hukum ;
7. Menyatakan bahwa perbuatan PT Jasa Jatayu/Tergugat I dan Rustam Efendi (alm) melakukan cabut paksa, mengusir dan mengsengsarakan serta merugikan para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
8. Menyatakan bahwa perbuatan Ny. Sutinah (Tergugat II), Wahyu Widodo (Tergugat III), Wahyu Hidayat (Tergugat IV), Yoen Istiningwulan (Tergugat V) dan dr. Pandji Mulyotto (Tergugat VI) yang memiliki dan memanfaatkan untuk mengambil keuntungan dari SHM No. 10, 11, 13, 14, 15 dan 01, hasil dari mutasi SK No.1/AGR/6/100/HMD tanggal 21 Desember 1964 yang seharusnya untuk tanah bumi hangus lalu dipergunakan sebagai dasar hukum terbitnya sertifikat hak milik tersebut di atas untuk tanah negara/perkebunan Pengajaran, adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
9. Menyatakan, menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya supaya menyerahkan tanah perkebunan pengajaran sebagai objek sengketa kepada para Penggugat sebagai hak jaminan untuk hidup ;
10. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 1763 K/Pdt/2008



DALAM REKONVENSİ :

- Menolak gugatan Rekonvensi Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat VI untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.871.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat VI putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No.363/PDT/2005/PT.SBY, tanggal 25 Januari 2006;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat VI/Pembanding pada tanggal 11 April 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat VI/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2003 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 April 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 16/Pdt.G/2003/PN.JMB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Mei 2006 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 6 Juni 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat VI/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 29 November 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi adalah pihak yang dirampas tanahnya tanpa melalui proses hukum yang sah dan baru setelah perampas Menik Cs. (Termohon Kasasi) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jombang No. 16/Pdt.G/2003/PNJmb, di mana menurut hukum atas perbuatan perampasan tersebut adalah merupakan perbuatan main hakim sendiri yang tidak dibenarkan pada masyarakat yang teratur, maka putusan judex facti yang membenarkan perampasan barang sengketa dan mengesahkannya adalah putusan yang salah menurut hukum, karena itu wajar dibatalkan oleh



Mahkamah Agung dan dikembalikan seperti keadaan semula sebelum ada perampasan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi ;

2. Bahwa *judex facti* telah menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku sertifikat hak milik Pemohon Kasasi, padahal Pemohon Kasasi mendapatkannya didasarkan pada jual beli yang sah di hadapan PPAT/ Camat Wonosalam tertanggal 10 Maret 1979 No. 29/III/1979, oleh karena jual beli Pemohon Kasasi adalah sah menurut hukum (tidak dibatalkan oleh Pengadilan), maka seharusnya sertifikat hak milik Pemohon Kasasi tercatat No. 1 Gambar Situasi No. 1120 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan berlaku. Jadi putusan *judex facti* yang menyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku atas sertifikat yang didasarkan pada jual beli yang sah menurut hukum adalah putusan yang penerapan hukumnya tidak benar, karena menurut UU No. 5 Tahun 1960 bukti kepemilikan tanah adalah sertifikat bukan Keppres dan sebagainya apalagi Keppres tersebut tidak menunjuk Menik Cs. (Termohon Kasasi) sebagai pemilik tanah sengketa ;
3. Bahwa disamping itu *judex facti* juga tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang hak jaminan hidup atas objek sengketa yang dialihkan Menik Cs. (Termohon Kasasi) padahal hak tersebut tidak dikenal dalam sistem hukum perdata sehingga apakah masih berlaku atau sudah daluwarsa hak jaminan tersebut tidak jelas, disamping itu untuk membatalkan jual beli maupun sertifikat bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karenanya putusan *judex facti* haruslah dibatalkan demi hukum ;
4. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam hal ini terjadi kekhilafan pada putusannya karena perampas atas objek sengketa telah diputus dalam perkara pidana dan dinyatakan telah bersalah menurut hukum dan di samping itu atas barang sengketa juga telah disengketakan terlebih dahulu yang terdaftar dalam perkara perdata Pengadilan Negeri Jombang No. 30/Pdt.G/1992/PN.Jmb juga telah dimohonkan banding tercatat No. 613/PDT/1998/PT.Sby dan sekarang masih dalam proses kasasi. Namun demikian dalam proses perkara ini ternyata menempatkan Termohon Kasasi sebagai pihak yang dibenarkan walaupun melakukan perampasan yang tidak menghormati hukum yang sah, oleh karenanya selayaknya putusan *judex facti* dibatalkan oleh Mahkamah Agung ;
5. Bahwa *judex facti* juga salah menerapkan hukum karena mengesahkan sita jaminan yang dilaksanakan di mana penguasaannya diserahkan kepada

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 1763 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menik Cs. (Penggugat/Termohon Kasasi) yang notabene merampas barang sengketa dari penguasa yang sah (Pemohon Kasasi) padahal sita jaminan adalah bukan sita eksekusi. Untuk itu wajar sita jaminan diangkat oleh Mahkamah Agung dan dikembalikan kepada Pemohon Kasasi ;

6. Bahwa gugatan yang diajukan Menik Cs. (Termohon Kasasi) seharusnya mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi namun demikian Pemohon Kasasi sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Termohon Kasasi hanya mempunyai hubungan hukum dengan Ny. Moesanah S. Hadi yang dianggap mewakili Rustam Effendi (alm.) padahal baik Pemohon Kasasi maupun Moesanah S. Hadi sama sekali tidak ada hubungan hukum baik dengan Termohon Kasasi maupun dengan Rustam Effendi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 s/d 6 :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi/Judex Facti yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : dr. PANDJI MULYONO, Sp.PD. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : dr. PANDJI MULYONO, Sp.PD. tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat VI untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2010, oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.,

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 1763 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum. dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum.

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

K e t u a :
Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.

Panitera Pengganti:
Ttd./

Barita Sinaga, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. M a t e r i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 5.000,-
3. A d m i n i s t r a s i k a s a s i Rp. 489.000,-
- J u m l a h Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.

NIP. 040 044 809

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 1763 K/Pdt/2008